



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**DENGAN**

**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

**Nomor : 130.13/12/111/2021**

**Nomor : 25a/MOU/BPPT-PEMKOT MAGELANG/07/2021**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh, bulan Juni tahun 2021 (07-06-2021), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia, oleh dan antara :

1. dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., IPU : Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/TPA TAHUN 2019 dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berkedudukan di Gedung B.J Habibie Lantai 14 Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerjasama Daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Dalam Bidang Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Untuk Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Pembangunan Daerah Kota Magelang;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling memanfaatkan sumber daya dari PARA PIHAK untuk bekerjasama dalam Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pengkajian kebijakan Teknologi meliputi inovasi, difusi dan daya saing
- (2) Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam bidang:
  - a. Agroindustri dan Bioteknologi;
  - b. Pemanfaatan sumber daya dan lingkungan;
  - c. Industri rancang bangun dan rekayasa; dan
  - d. Informasi, energi dan material.
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kesepakatan ini secara sinergi dan akan dituangkan dalam rencana kerja atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rencana kerja atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh masing – masing PIHAK sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Hal – hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam nota kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang maka berakhirnya Rencana Kerja atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sampai terpenuhi dan dilaksanakan oleh masing – masing PIHAK;

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Dr. Ir. HAMMAM RIZA, M.Sc., IPU, dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. PD

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Hal – hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam nota kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang maka berakhirnya Rencana Kerja atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sampai terpenuhi dan dilaksanakan oleh masing – masing PIHAK;

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Dr. Ir. HAMMAM RIZA, M.Sc., IPU, dr. H. MUCHAMMAD NUR AZIZ, Sp. PD